



**P U T U S A N**

Nomor 209/Pdt.G/2012/PA Sj.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sinjai yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh :

**PENGUGAT**, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan, tempat tinggal di, Desa, Kecamatan, Kabupaten Sinjai, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

**M e l a w a n**

**TERGUGAT**, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir, pekerjaan, dahulu bertempat tinggal di, Desa, Kecamatan, Kabupaten Sinjai, sekarang tidak diketahui alamatnya yang jelas di Wilayah Republik Indonesia (gaib), selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut.;

Telah membaca berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memperhatikan bukti tertulis yang diajukan oleh Penggugat ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dari pihak keluarga Penggugat .

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 23 November 2011 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sinjai dengan Nomor 209/Pdt.G/2011/PA Sj. telah mengemukakan dalil-dalil gugatannya pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa, pada tanggal 16 Juni 2003, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sinjai Tengah, Kabupaten Sinjai, dan se usai pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat, Tergugat telah mengucapkan sighat taklik talak sebagaimana ternyata dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 125/04/VI/2003,



dan karena Buku Kutipan Akta Nikah hilang, maka telah dibuatkan Duplikaqt Akta Nikah Nomor : Kb.21.10.03/PW.01/141/2011, tertanggal 21 November 2011 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Sinjai Tengah, Kabupaten Sinjai;

2. Bahwa, setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Desa Taotanre selama tujuh bulan, kemudian pindah ke Makassar di rumah kontarikan secara berpindah-pindah selama lima tahun lebih dan terakhir pisah di rumah orang tua Penggugat;
3. Bahwa, selama pernikahan antara dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai tiga orang anak bernama :
  - a. , lahir pada tahun 2004,
  - b. , lahir pada tahun 2006,
  - c. , lahir pada tahun 2008,

Kini anak pertama dan kedua ikut bersama Tergugat dan anak ketiga ikut bersama Penggugat;

4. Bahwa, keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, namun pada pertengahan tahun 2008 antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan yang mengakibatkan pertengkaran disebabkan Tergugat sering meminjam uang Koperasi di makasaar tanpa sepengetahuan Penggugat dan nanti Penggugat mengetahui hal tersebut apabila penagih datang ke rumah Penggugat, Penggugat juga sering menanyakan untuk apa Tergugat meminjam uang akan tetapi Tergugat tidak mau mengakui peminjaman tersebut;
5. Bahwa, pada akhir tahun 2008 Penggugat kembali ke rumah orang tua Penggugat di sinjai dengan alasan ingin menghadiri acara pernikahan adik Penggugat, akan tetapi Tergugat melarang Penggugfat, Namun Pengugat tidak menghiraukan larangan Tergugat, kemudian keesokan harinya Tergugat menelepon Penggugat dan mengatakan agar Penggut tidak usah kembali lagi ke Makassar;
6. Bahwa, seminggu setelah pesta perkawinan adik Penggugat, Tergugat datang ke Sinjai dan menginap di rumah orang tua Penggugat selama sehari, kemudian keesokan harinya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dengan membawa



serta anak pertama dan kedua Penggugat ke Makassar tanpa sepengetahuan Penggugat, namun selama Tergugat di Makassar, Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat lagi, Tergugat juga tidak pernah mengirim uang belanja kepada Penggugat sudah tiga tahun lamanya yang mengakibatkan Penggugat menderita lahir dan batin, bahkan sekarang alamat Tergugat tidak diketahui (gaib);

7. Bahwa, dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;;

Bahwa, berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sinjai segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

- Primer : 1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu bain suhgraa Tergugat, terhadap Penggugat, Penggugat;
  3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sinjai untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat, dan tempat dilangsungkannya perkawinan;
- . Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Subsidi : Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat hadir sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula mewakilkan kepada orang lain sebagai kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut,



sedangkan ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh sesuatu halangan atau alasan yang sah ;

Bahwa, perkara ini tidak dapat dilaksanakan mediasi karena Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan, maka perkara ini diperiksa dengan cara verstek;

Bahwa, Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya bersama dengan Tergugat namun tidak berhasil, lalu dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, maka Penggugat mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

- a. Bukti tertulis berupa sehelai fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 125/04/VI/2003, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sinjai Tengah, Kabupaten Sinjai, tertanggal 21 November 2011, (bukti P.) ;

- b. Saksi-saksi :

Saksi, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi ada hubungan keluarga dengan Penggugat;
- bahwa, antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah, menikah pada tahun 2003 di Desa Saotanre, Kecamatan Sinjai Tengah;
- bahwa, sesudah menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama selama 8 (delapan) tahun lebih di rumah orangtua Penggugat dan di rumah kontrakan Penggugat dengan Tergugat di Makassar sebagaimana layaknya suami istri, dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- bahwa, selama Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama tersebut pada mulanya keadaan rumah tangganya rukun dan harmonis, namun pada pertengahan tahun 2008 mulai terjadi cekcok antara Penggugat dengan Tergugat;



- bahwa, yang menyebabkan Penggugat sering cekcok dengan Tergugat saksi tidak tahu persis karena kejadiannya di rumah kontrakan Penggugat dengan Tergugat di Makassar, namun saksi pernah mendengar Penggugat memberitahukan kepada orang tuanya kalau Tergugat sering meminjam uang koperasi tanpa sepengetahuan dengan Penggugat;
- bahwa, sekarang Penggugat dengan Tergugat tidak tinggal bersama lagi karena sejak tahun 2008 Tergugat meninggalkan Penggugat pergi ke Makassar namun sekarang sudah tidak diketahui keberadaan Tergugat sebab Tergugat pernah menelpon kepada saksi sekitar 2 (dua) tahun yang lalu bahwa Tergugat berada di Bandung dan mengatakan dirinya sudah tidak bertanggungjawab lagi kepada Penggugat dan berpesan agar disampaikan kepada orang tua Penggugat kalau ada yang mau silahkan karena Tergugat sudah tidak ada hubungan lagi dengan Penggugat;
- bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama tiga tahun lamanya dan selama pisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah kembali menemui Penggugat dan tidak pernah memberikan nafkah berupa apapun kepada Penggugat dan tidak ada harta yang ditinggalkan Tergugat sebagai jaminan hidup terhadap Penggugat dan anaknya, bahkan beritanya pun tidak ada sehingga Tergugat tidak diketahui alamat yang jelas (gaib);
- bahwa, dari pihak keluarga baik dari pihak Penggugat maupun dari pihak Tergugat tidak ada yang berusaha untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat, sebab Tergugat tidak diketahui keberadaannya (gaib) tetapi saksi seringkali menasihati Penggugat agar bersabar menunggu Tergugat namun tidak berhasil;
- bahwa, saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat;



Saksi, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa, saksi ada hubungan keluarga dengan Penggugat yaitu sepupu tiga kali;
- bahwa, hubungan antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah, menikah pada tahun 2003 di Desa Saotanre, Kecamatan Sinjai Tengah;
- bahwa, sesudah menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama selama 8 (delapan) tahun lebih di rumah orang tua Penggugat dan di rumah kontrakan Penggugat dengan Tergugat di Makassar hidup sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 3 (tiga ) orang anak;
- bahwa, keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat selama tinggal bersama pada mulanya rukun dan harmonis, namun pada pertengahan tahun 2008 Tergugat meninggalkan Penggugat pergi ke Makassar tanpa seizin dan sepengetahuan dengan Penggugat dan membawa 2 (dua) orang anaknya yaitu anak pertama dan anak kedua, namun sekarang Tergugat tidak diketahui lagi keberadaannya;
- bahwa yang menyebabkan Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, saksi tidak tahu persis karena Penggugat dan Tergugat lebih banyak tinggal di Makassar daripada di kampung tapi saksi tahu kalau Penggugat ditinggalkan oleh Tergugat sejak tahun 2008 sampai sekarang Tergugat tidak pernah menemui kembali Penggugat sudah tiga tahun lamanya;
- bahwa, selama Penggugat ditinggalkan oleh Tergugat, Penggugat tidak pernah mendapat nafkah dari Tergugat dan tidak ada pula harta yang ditinggalkan sebagai jamiunan hidup Penggugat dan anaknya sehingga Penggugat menderita lahir dan batin;



- bahwa, dari pihak keluarga tidak ada yang pernah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat, sebab Tergugat tidak diketahui keberadaannya namun saksi sebagai keluarga Penggugat tetap menasihati Penggugat agar bersabar menunggu Tergugat, namun tidak berhasil;
- bahwa, saksi sudah menyatakan tidak sanggup untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat.

Bahwa, atas keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut Penggugat menyatakan menerima dan tidak membantahnya;

Bahwa, Penggugat menyatakan dalam kesimpulannya bahwa ia tetap pada dalil gugatannya dan ia tidak akan mengajukan bukti-bukti atau hal-hal lain serta mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa, untuk singkatnya, semua berita acara dalam persidangan perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di muka ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditetapkan Penggugat hadir sendiri di persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula mewakilkan kepada orang lain sebagai kuasanya yang sah meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh sesuatu halangan atau alasan yang sah, sehingga Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini diputus secara verstek ;

Menimbang, bahwa perkara ini tidak dapat dilakukan mediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan, lalu Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar bersabar menunggu Tergugat untuk kembali membina rumah tangga yang baik, rukun dan harmonis bersama dengan Tergugat, namun tidak berhasil;





Menimbang, bahwa pokok masalah dalam perkara ini adalah apakah dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, apakah perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat disebabkan karena Tergugat sering meminjam uang koperasi tanpa sepengetahuan Penggugat akan tetapi Tergugat tidak mau mengakuinya, Tergugat melarang Penggugat menghadiri acara pesta pernikahan adik Penggugat, namun Penggugat tidak menghiraukannya, dan akhirnya berpindah tempat tinggal karena Tergugat meninggalkan Penggugat tanpa sepengetahuan Penggugat dan selama pisah tempat tinggal sudah tiga tahun lamanya, Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat, juga tidak pernah mengirim uang belanja kepada Penggugat yang mengakibatkan Penggugat menderita lahir dan batin, bahkan sekarang alamat Tergugat tidak diketahui (gaib), apakah perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat sudah sedemikian rupa sifatnya yang sulit untuk didamaikan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah bidang perkawinan, dan untuk menghindari adanya perceraian yang hanya berdasarkan kesepakatan belaka dengan alasan yang dibuat sedemikian rupa, maka Penggugat dibebani pembuktian, untuk itu Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis sebagaimana bukti P. dan dua orang saksi yang telah memberikan keterangan sebagaimana terurai di muka ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim menilai alat bukti tertulis yang diajukan oleh Penggugat ternyata bukti P. secara formal termasuk akta autentik dan materinya berkaitan langsung dengan peristiwa terjadinya hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri yang sah;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penggugat sebagaimana terurai di muka ternyata memenuhi syarat formal dan materiell sebagai saksi karena saksi-saksi tersebut adalah orang-orang yang tidak terlarang menurut undang-undang untuk menjadi saksi dan keterangannya bersumber dari apa yang dilihat, didengar, diketahui dan dialami sendiri, sehingga nilai kesaksiannya dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sementara dari keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut diperoleh data tentang adanya hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat





sebagai suami istri yang sah, maupun tentang adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang menurut keterangan kedua saksi tersebut bahwa, sejak tahun 2008 Tergugat meninggalkan Penggugat tanpa seizin dan sepengetahuan Penggugat karena sebelumnya antara Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar, antara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal dan tidak saling memperdulikan lagi;

Menimbang, bahwa adapun mengenai soal telah berpisahanya tempat tinggal antara penggugat dengan tergugat tanpa saling memperdulikan lagi, maka hal tersebut merupakan pula salah satu bukti tentang adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang berkepanjangan tanpa adanya penyelesaian yang dapat merukunkan Penggugat dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa dari pembuktian tersebut di atas, maka ditemukanlah fakta-fakta sebagai berikut :

- bahwa, ternyata antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah dan belum pernah bercerai ;
- bahwa, pada mulanya keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis dan telah dikaruniai tiga orang anak;
- bahwa, ternyata keharmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut tidak dapat dipertahankan karena sejak tahun 2008 antara Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar, dan akhirnya berpisah tempat tinggal tanpa saling memperdulikan lagi;
- bahwa, ternyata usaha untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat sudah tidak berhasil lagi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di muka, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut sudah tidak terwujud lagi rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah SWT dalam firmanNya yang tercantum di dalam Al-Qur'an surah Al-Rum ayat 21, sehingga tidak terwujud pula tujuan perkawinan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10

sebagaimana yang dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan kemelut yang menimpa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut, begitu pula dengan adanya sikap kedua belah pihak yang berperkara untuk berpisah tempat tinggal dan tidak saling memperdulikan lagi selama berpisah tempat tinggal tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut sudah termasuk perselisihan yang terus menerus yang sulit untuk didamaikan, halmana dalil gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa oleh karena sudah tidak terwujud lagi tujuan perkawinan dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, lagi pula gugatan Penggugat telah cukup beralasan, maka sudah seharusnya apabila gugatan Penggugat dikabulkan;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah bergaull sebagaimana layaknya suami istri yang sah (ba'da al dukhul) dan belum pernah bercerai, berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, maka talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan adalah talak satu ba'in shugraa Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Panitera berkewajiban untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan dilangsungkan guna didaftar dan dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di muka, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sinjai untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan tempat tinggal penggugat dan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan tempat dilangsungkan pernikahan dalam jangka waktu paling lambat 30 hari sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka segala biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada penggugat;

Memperhatikan segala ketentuan hukum syara' serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini.

#### **M E N G A D I L I**

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugraa Tergugat, (TERGUGAT), terhadap Penggugat, (PENGGUGAT);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sinjai untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sinjai Tengah, Kabupaten Sinjai setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.268.000,00 ( dua ratus enam puluh delapan ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 5 April 2012 M, bertepatan dengan tanggal 13 Jumadilula 1433 H, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Sinjai Drs. M. Yasin Paddu, selaku Ketua Majelis, Drs. Muhammadong, M. H. dan Hj. Siti Jannatul Hilmi, S.Ag., M.A. masing-masing sebagai Hakim Anggota, pada hari itu juga putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis yang dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut dan Irma, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12

Materai  
Rp.6000,-

Drs. Muhammadong, M. H.

Drs. M. Yasin Paddu

Hj. Siti. Jannatul Hilmi, S. Ag., M.A.

Panitera Pengganti,

Irmah, S. H.

## Perincian biaya perkara :

- Biaya Pendaftaran Rp 30.000,00
- Biaya ATK Perkara Rp 50.000,00
- Biaya Panggilan Rp 177.000,00
- Biaya Redaksi Rp 5.000,00
- Biaya Meterai Rp 6.000,00

J u m l a h Rp 268.000,00 (dua ratus enam puluh delapan ribu rupiah)

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)